



Sumber : petatematikindo.com

Adapun mengenai batas-batas wilayah administrasi Kota Medan, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selat Malaka
- Sebelah Selatan : Kecamatan Deli Tua dan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Barat : Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Timur : Kecamatan Percut, Kabupaten Deli Serdang

Di Medan, terdapat 21 (dua puluh satu) ruas jalan dan 151 (151) desa, yang tergabung dalam 2000 komite lingkungan di wilayah administrasi kota seluas 26.510 hektar. Dengan luas total 3.667 hektar (13,83 persen dari luas Kota Medan), Medan Nabuhan merupakan kabupaten terluas di Medan. Kabupaten Medan Belawan memiliki luas 2.625 hektar, menjadikannya kabupaten terluas kedua di Medan. Sebaliknya, Kabupaten Maimun di Medan adalah yang terkecil dengan luas 298 hektar (1,12 persen dari total luas).

Tabel 2.1  
Luas Wilayah Kota Medan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Area (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Kelurahan	Lingkungan
1	Medan Tuntungan	20,68	7,80	9	75
2	Medan Johor	14,58	5,50	6	81
3	Medan Amplas	11,19	4,22	7	77
4	Medan Denai	9,05	3,41	6	82
5	Medan Area	5,52	2,08	12	172
6	Medan Kota	5,27	1,99	12	146
7	Medan Maimun	2,98	1,12	6	66
8	Medan Polonia	9,01	3,40	5	46
9	Medan Baru	5,84	2,20	6	64
10	Medan Selayang	12,81	4,83	6	63
11	Medan Sunggal	15,44	5,82	6	88
12	Medan Helvetia	13,16	4,96	7	88
13	Medan Petisah	6,82	2,57	7	69
14	Medan Barat	5,33	2,01	6	98
15	Medan Timur	7,76	2,93	11	128
16	Medan Perjuangan	4,09	1,54	9	128
17	Medan Tembung	7,99	3,01	7	96
18	Medan Deli	20,84	7,86	6	105
19	Medan Labuhan	36,67	13,83	6	99
20	Medan Marelan	23,82	8,99	5	88
21	Medan Belawan	26,25	9,90	6	143
	Jumlah	265,10	100,00	151	2.001

Sumber : pemkomedan.go.id

## 2.2 Gambaran Umum Kecamatan Medan Johor

Kecamatan Medan Johor terletak di wilayah Selatan Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kecamatan Medan Selayang
- Sebelah Timur : Kecamatan Medan Amplas
- Sebelah Selatan : Kabupaten Deli Serdang
- Sebelah Utara : Kecamatan Medan Polonia

Kecamatan Medan Johor memiliki luas wilayah 16,96 km<sup>2</sup>. **Kecamatan Medan Johor terdiri dari 6 Kelurahan yaitu Kelurahan Gedung Johor, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kelurahan Kwala Bekala, Kelurahan Titi Kuning, Kelurahan Sukamaju, dan Kelurahan Kedai Durian. Adapun Potensi Wilayah yang dimiliki yaitu :**

### a. Data Umum

Tabel 2.2

Data Umum Medan Johor

No.	Data Umum	Keterangan
1.	Luas	16,96 km <sup>2</sup> .
2.	Jumlah Kelurahan	6 kelurahan
3.	Jumlah Penduduk	123.851 jiwa
4.	Panjang jalan aspal	-

Sumber : pemkomedan.go.id

### b. Pelayanan Umum

Tabel 2.3

## Pelayanan Umum Medan Johor

No.	Jenis Pelayanan	Keterangan
1.	Air Bersih	-
2.	Listrik	-
3.	Telepon	-
4.	Gas	-
5.	SPBU	7 unit
6.	Lapangan Olahraga	-
7.	Rumah Ibadah	-
8.	Rumah Sakit	2 unit
9.	Puskesmas	2 unit
10.	Posyandu	59 unit

Sumber : [pemukomedan.go.id](http://pemukomedan.go.id)

## c. Pendidikan

Tabel 2.4  
Pendidikan Medan Johor

No.	Jenis Pendidikan	Keterangan
1.	TK Swasta	25 unit
2.	SD/Sederajat	49 unit
3.	SLTP/Sederajat	2 unit
4.	SMU/Sederajat	13 unit
5.	Akademi	-
6.	Universitas	-

Sumber : pemkomedan.go.id

### 2.3 Profil Dinas Sosial Kota Medan

Ada banyak hal yang terjadi di Kota Medan, sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara.

Pantai Timur Sumatera. Berikut ini adalah batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan, Timur dan Barat dengan Kabupaten Deli Serdang.

**Gambar 2.2**

**Kantor Dinas Sosial Kota Medan**



**Sumber : Home Media Social Dinsos Kota Medan**

Terdapat 21 ruas jalan dan 151 kelurahan di Kota Medan seluas 265,10 km persegi. Jumlah penduduk Kota Medan pada tahun 2012 sebanyak 2.132.061 jiwa, dan kepala keluarga (KK) di kota tersebut sebanyak 472.202 jiwa. Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2007 Badan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kota Medan yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Kementerian Sosial Kota Medan adalah didirikan. Musik dari daerah. Salah satu instansi daerah Kota Medan adalah Dinas Sosial Kota Medan. Di bidang sosial dan ketenagakerjaan Kota Medan menjalankan kewenangan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan Tahun 2009.

## **2.4 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan**

### **2.4.1. Visi**

Layanan sosial masa depan harus diprediksi dan diinovasi dalam visi. Karena itu, tujuan lembaga pemerintah adalah visi ideal masa depan yang ingin dicapai. Menurut RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Medan 2016-2021, instansi daerah harus memenuhi visi dan misi dinas sosial Kota Medan yang dituangkan dalam maksud dan tujuan RPJMD. Visi Dinas sosial adalah “Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius”.

#### **2.4.2 Misi**

Pernyataan misi adalah ringkasan dari pekerjaan yang telah dilakukan untuk mencapai visi. Kita harus melakukan upaya berikut untuk mencapai tujuan ini:

- c. Memastikan stabilitas jangka panjang Kota Medan, kemitraan, keterlibatan, dan persatuan dipertahankan oleh semua pemangku kepentingan;
- d. Memajukan kerukunan, kerukunan, persatuan, kesatuan, serta persatuan dan kesatuan sosial berdasarkan budaya daerah yang multikultural dan identitas lokal.
- e. Deregulasi dan debirokrasi, serta pengembangan kreativitas dan inovasi daerah perlu diupayakan untuk memperkuat daya saing dan kemampuan komparatif daerah.
- f. Desain tata ruang kota yang konsisten dan infrastruktur perkotaan kontemporer yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai tujuan ini.
- g. Dengan meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat secara adil dan merata, kita dapat meningkatkan prospek kerja dan upah masyarakat.
- h. Mengembangkan keunikan masyarakat perkotaan berdasarkan prinsip-prinsip etika keragaman agama.

#### **2.5 Tugas dan Fungsi**

Dinas Sosial Kota Medan bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya, dan hanya itu yang menjadi tujuan dinas. Ibu Amy Pratiwi, staf Departemen Perencanaan dan Penerangan, melakukan wawancara yang menyatakan bahwa Dinas Sosial Kota Medan

memiliki kewenangan sebagai berikut sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2010:

- a. Dinas Sosial Kota Medan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan/kewenangan provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang potensi sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta tugas pembantuan.
- b. Sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah, Kementerian Sosial Kota Medan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang sosial, serta melaksanakan Tim Pelaksana Teknis (UPT) dan menyelesaikan tugas lain yang diberikan oleh wilayah kerja.

Di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya tersebut Kepala Dinas Sosial dibantu oleh:

1. Sekretaris, membawahi:
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan
2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
  - a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana
  - b. Kepala Seksi jaminan Sosial
  - c. Kepala Seksi Penggalangan Bantuan dan Sumbangan Sosial
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
  - a. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial penyandang Disabilitas
  - b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
  - c. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, membawahi:




- a. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat
  - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Organisasi Sosial dan Kemitraan Kepala Seksi Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan
5. Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kota Medan

Berikut struktur Organisasi Kantor Dinas Sosial Kota Medan.

**Gambar 2.3**

**Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan**



**Sumber :Dinas Sosial Kota Medan**

Adapun struktur organisasi UPPKH Kota Medan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Sosial : Ir.Endar Sutan Lubis, M.Si
2. Ketua UPPKH Kota Medan : Hidayat A.P,S.Sos, M.M

3. Sekretaris : Ardianto. S.Sos, M.M
4. Koordinator Kota UPPKH : a. Rinaldi Sitorus, S.Ag  
b. Dedy Irwanto Pardede, S.P, M.A.P
5. SDM : Pendamping PKH dan Administrator Pangkalan Data

## **2.6 Tugas, Tanggung jawab dan Struktur Kelembagaan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kota Medan**


Setiap kota/kabupaten tempat dilaksanakannya Program Keluarga Harapan memiliki Unit Pelaksana Perkotaan (UPPKH). Keberhasilan pelaksanaan PKH tergantung pada kinerja UPPKH kota, yang akan menjadi penyalur informasi terpenting antara UPPKH kabupaten, UPPKH pusat, dan kelompok koordinasi provinsi dan kota di kabupaten.

Tanggung jawab UPPKH di Medan meliputi:

- a. Mengedukasi peserta PKH, pemberi layanan, dan masyarakat umum tentang PKH;
- b. Semua pengaduan masuk ke database Bay, dan dia membantu menemukan solusi yang bisa diterapkan di jalan dan di kabupaten/kota;
- c. Mendapatkan dan memproses hasil verifikasi komitmen peserta;
- d. Pantau terus hasil verifikasi ikrar peserta;
- e. Penanggung jawab sosialisasi PKH;
- f. Pelatihan koordinator, pendidik, dan praktisi kesehatan akan dikoordinasikan dengan Badiklit;
- g. Memantau ketersediaan fasilitas selama pertemuan bulanan dengan Kementerian Kesehatan dan Pendidikan;
- h. Memastikan bahwa kegiatan pemantauan PKH dilaksanakan dengan baik;
- i. Untuk satu generasi, Tetap menginformasikan UPPKH dan kelompok koordinasi kabupaten/kota setiap bulan dengan laporan.

Gambar 2.4

Struktur Kelembagaan PKH



Sumber : [pkh.kemsos.go.id](http://pkh.kemsos.go.id)

2.7 Persyaratan Menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)

Mendaftar sebagai Keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan diklasifikasikan sebagai keluarga penerima PkH yang sesuai dengan kriteria data kesejahteraan sosial komprehensif yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial:


1. Kriteria komponen kesehatan
  - a. ibu hamil/ menyusui
  - b. anak usia 0 sampai dengan 6 tahun
2. Kriteria komponen pendidikan

- a. anak sekolah dasar (sd), madrasah ibtidaiyah(mi) atau sederajat
- b. anak sekolah menengah pertama (smp), madrasah tsanawiyah (mts) atau sederajat
- c. anak sekolah menengah atas (sma), madrasah aliyah(ma) atau sederajat d) anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun

3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial

- b. lanjut usia mulai 60 tahun keatas
- c. penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat

**Gambar 2.5**



*Sumber : Program Keluarga Harapan 2019*

Adapun bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat dalam Program Keluarga Harapan dikategorikan menjadi beberapa bagian :

Tabel 2.5  
Jumlah Dana Bantuan PKH

<b>Komponen</b>	<b>Jumlah Dana Bantuan Per Tahun</b>
<b>Bidang Kesehatan</b>	
Ibu Hamil	2.400.000
Anak Usia Dini	2.400.000
<b>Bidang Pendidikan</b>	
SD	900.000
SMP	1.500.000
SMA/SMK	2.000.000
<b>Bidang Kesejahteraan Sosial</b>	
Lansia	2.400.000
Disabilitas Berat	2.400.000

Sumber : UPPKH Kota Medan

Bantuan senilai satu tahun dari PKH diberikan secara bertahap. Empat kali dalam setahun, proses distribusi dilakukan. Keluarga penerima bantuan harus menyalurkan dana bantuan sesuai dengan kewajiban yang dibuat oleh masing-masing komponen program.